

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	32
KERANGKA TEORI.....	32
A. Teori Perjanjian	32
B. Wanprestasi	36
C. Teori Tindak Pidana	38
D. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana	47
E. Sanksi Pidana	53
F. Teori Mengenai <i>Peer to Peer Lending</i>	62
G. Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Usaha <i>Fintech</i>	66
H. Proses Perkara Pidana	69
I. Alat Bukti Elektronik dalam tindak pidana.....	81
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	85
A. Kasus Posisi.....	85
B. Putusan Pengadilan.	88
C. Pertimbangan Hakim dan Putusan.	177

D. Hasil Wawancara.....	193
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	216
A. Tindakan Penagihan Utang <i>Peer To Peer Lending (P2P Lending)</i> dalam Perspektif Hukum Pidana	216
B. <i>Fintech</i> tersebut sudah terdaftar atau tidak dan Apa sanksi pidananya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	231
BAB V PENUTUP	216
A. Kesimpulan.....	216
B. Saran.....	224
DAFTAR PUSTAKA	216
A. BUKU.....	216
B. Jurnal	218
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	221
D. Website.....	221
LAMPIRAN.....	223